



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 309/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRSYADUL ALIM, S.Ag., M.Pd. bin H. ACHMAD DJAELANI, S.Pd., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama SLTPN 3 Gresik, tempat tinggal di Desa Cangaan, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT PEMBANDING** ;

MELAWAN

SUSIATIN binti SARBAN umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Desa Gosari (PTT), Kecamatan Ujung Pangkah, tempat tinggal di Jl. Marabahan Raya No. 22 GKB. Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. nomor : 191/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa angka 5 huruf (a) yang berupa :

Sebidang tanah pekarangan seluas 323 M2 SHM. No. 448 atas nama Susiatin beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Gosari RT. 14 RW. 7 Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik dengan batas – batas :

Sebelah Utara : tanah milik H. Moh. Soleh, S. Ag. ;

Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Makmunah ;

Sebelah Barat : jalan raya Gosari ;

Sebelah Timur : SHM. No. 443 an. Susiatin dan Tessar ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak atas separuh bagian atau nilainya dari harta benda pada diktum no. 2 tersebut ;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat angka 5 huruf (b) dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu ribu rupiah) .

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa Penggugat pada tanggal 15 September 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. nomor : 191/Pdt.G/2008/PA.Gs. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal diterima Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 19 Nopember 2008 dan diterimakan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 1 Desember 2008 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah- risalah tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatikan, hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpedoman pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 April 1955, nomor : 274 K/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa “ Hakim Banding tidak wajib meninjau satu- persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu- persatu segala pertimbangan dari hakim tingkat pertama “ ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. nomor : 191/Pdt.G/2008/PA.Gs. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena telah tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertama pada persidangan tanggal 8 Mei 2008 Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi, dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding adalah kacau dan kabur (abscur libel) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata dalam gugatan Penggugat/Pembanding tersebut seluruh persyaratan formil untuk suatu gugatan perkara perdata di pengadilan telah terpenuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut harus ditolak, dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. nomor : 191/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang telah menolak eksepsi Tergugat/Terbanding harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding atas harta sengketa yang terdapat dalam posita 4 huruf A, B, C, D, dan E, dan selanjutnya mohon ditetapkan mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding atas harta sengketa sebagaimana terdapat dalam posita 4 huruf A dan menyatakan tidak dapat diterima terhadap harta sengketa pada posita 4 huruf B, serta menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, lewat memori banding, Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan atas penetapan tidak dapat diterima terhadap harta sengketa posita 4 huruf B tersebut, dengan mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak membantah/ membuktikan yang sebaliknya terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, harus diterjemahkan bahwa secara implisit Tergugat/Terbanding telah mengakui terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, dengan demikian mestinya gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan. Kecuali itu untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Pembanding juga telah menguatkan dalilnya dengan menyampaikan bukti- bukti P.1 s/d bukti P. 15, serta kesaksian 2 orang saksi yang diharapkan lebih dapat menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut. Untuk itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tugas pokok lembaga yudisial adalah memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya, petugas yudisial harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Hal mana bertujuan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam berproses petugas yudisial harus berpedoman kepada norma-norma yuridis mengenai prosedur beracara (legal justice) tetapi juga tidak boleh melalaikan terhadap kenyataan-kenyataan riil yang ada dalam perkara itu (substansial justice). Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam mempertimbangkan kasus yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut, maka tidak boleh hanya berpedoman kepada formalitas yang telah dilalui dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan juga mengenai realita yang ada dalam kasus perkara itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas-asas peradilan tersebut maka dalam kasus Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang (secara yuridis) dibenarkan / tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan dikuatkan oleh kesaksian 2 orang saksi yang syah, berarti bukti P. 2 itu adalah merupakan bukti yang shahih/benar adanya, sehingga harus dijadikan pegangan baik oleh Tergugat/Terbanding maupun oleh Penggugat/Pembanding sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata dalam bukti P. 2 (hak kepemilikan atas harta sengketa posita 4 huruf B) tersebut ternyata tertulis bahwa nama pemilik adalah SUSIATIN dan TESSAR MEYKO PUTRA PURNOMO berarti yang menjadi pemilik atas harta sengketa tersebut adalah 2 orang yaitu SUSIATIN dan TESSAR MEYKO PUTRA PURNOMO dan bukan hanya seorang yaitu SUSIATIN saja ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan- kenyataan tersebut, berarti yang boleh menjadi pihak dalam suatu tindakan hukum atas harta tersebut adalah 2 orang. Termasuk juga untuk melakukan tindakan hukum dengan lembaga peradilan harus dilakukan oleh kedua orang tersebut secara bersama- sama. Sementara dalam gugatan Penggugat/Pembanding yang didudukkan sebagai Tergugat adalah hanya seorang, yaitu SUSIATIN saja, sedang TESSAR MEYKO PUTRA PURNOMO dalam gugatan tersebut tidak didudukkan sebagai pihak, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan- kenyataan tersebut berarti dalam gugatan Penggugat/Pembanding atas harta sengketa pada posita 4 huruf B tersebut pihaknya kurang seorang, yaitu TESSAR MEYKO PUTRA PURNOMO yang semestinya dimasukkan sebagai pihak tetapi tidak dimasukkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut gugatan Penggugat/Pembanding atas harta sengketa pada posita 4 huruf B tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. nomor : 191/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang telah menyatakan tidak dapat diterima atas gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta sengketa posita 4 huruf B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikuatkan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas gugatan Penggugat/Pembanding mengenai beberapa harta sengketa sebagaimana terdapat dalam posita 4 huruf A, C, D dan E, ternyata telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu harus dipertahankan, hanya mengenai redaksi dan struktur / formulasi amar putusan dipandang perlu untuk dapatnya disempurnakan. Disamping itu, oleh karena dalam amar putusan mengenai harta sengketa posita 4 huruf B belum ada perintah untuk melaksanakan pembagian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka dipandang perlu adanya penambahan amar mengenai perintah kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk sedemikian rupa membagi harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut menjadi dua bagian sama besar, masing-masing memperoleh satu bagian atau separuh harta sengketa tersebut, sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa setelah diteliti ternyata pertimbangan-pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama dalam rekonsensi ini telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama tersebut

harus dipertahankan, sehingga putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. nomor : 191/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang telah menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena persoalan harta bersama adalah masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. nomor : 191/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang dimohonkan banding, sehingga bunyi amar selengkapny menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 323 M2 SHM No. 448 an. Susiatin (Tergugat) terletak di Desa Gosari RT. 14 RW. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik dengan batas –
batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Moh. Soleh, S. Ag. ;

Sebelah Timur : Tanah SHM. No. 443 an. Susiatin dan
Tessar Meyke Putra Purnomo ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Makmunah ;

Sebelah Barat : Jalan Raya Gosari ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak memperoleh bagian separo/ setengah dari harta bersama tersebut pada point 2 diatas ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama sedemikian rupa, membagi harta bersama tersebut pada point 2 diatas menjadi dua bagian sama besar masing- masing memperoleh satu bagian ;
5. Menetapkan bahwa gugatan Penggugat pada posita ke 4 huruf (b) dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) .

Membebaskan kepada Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Nopember 2008, nomor : 309/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran banding :
Rp. 50.000,00
2. Redaksi
: Rp. 5.000,00
3. Meterai
: Rp. 6.000,00

J u m l a h

: Rp. 61.000,00

(enam puluh satu ribu

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)